



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2014/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan :

Pemoho I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Melawan

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 05 Nopember 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2014/PA.Stb. pada tanggal 05 Nopember 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 31 Mei 1989, di Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu Paman kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang



bernama saksi I dan saksi II, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, No. 151-121/DG-V/2014 tanggal 12 Mei 2014;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarangiuniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :
 - a. anak I, Laki-laki, umur 24 (Dua puluh empat) tahun;
 - b. anak II, Perempuan, umur 18 (Delapan belas) tahun;
 - c. anak III, Laki-laki, umur 15 (Lima belas) tahun;
 - d. anak IV, Perempuan, umur 5 (Lima) tahun;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1989, Kabupaten Langkat;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tanggal 05 Desember 2014, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 05 Nopember 2014;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal 3 dari 6 hal. Pen. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara lisan di persidangan tanggal 05 Desember 2014 yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 05 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 0100/Pdt.P/2014/PA.Stb. dicabut oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayarnya, akan tetapi mengingat Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor, / Pdt.P/2014/PA.Stb. tanggal 05 Nopember 2014 Maka Pemohon I dan Pemohon II harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat:

- 1 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
- 3 Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan perkara register Nomor /Pdt.P/2014/PA.Stb., tanggal 05 Nopember 2014 dicabut oleh Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 05 Desember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Muhammad**

Hal 5 dari 6 hal. Pen. No. /Pdt.P/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Razali, S.Ag., S.H., M.H. dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 0,-
2	Biaya ATK	Rp. 0,-
3	Biaya panggilan	Rp. 0,-
4	Hak Redaksi	Rp. 0,-
5	Meterai	<u>Rp. 0,-</u>
	Jumlah	Rp. 0,-
	<i>(nol rupiah)</i>	

6